

**IMPLIKASI NEGARA MAJU DALAM PEMBENTUKAN
KESEPAKATAN PERDAGANGAN JASA ENERGI *WORLD TRADE
ORGANIZATION* DALAM KONSEPSI TERCAPAINYA
KESEJAHTERAAN DUNIA**

*(Implications of Developed Countries in the Formation of Energy services
agreement in World Trade Organization in the conception of achieving World
Welfare)*

Sardjana Orba Manullang¹, Iis Isnaeni Nurwanty² dan Palupi Rantau³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi

^{2,3} Mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

somanullang@unkris.ac.id, iis.isnaeni.nurwanty@live.de, palupi.r@mail.ugm.ac.id



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 20 Juni 2021; Direvisi: 21 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Perkembangan dunia berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini juga terjadi dalam sistem perdagangan yang mengalami pergeseran dari sistem perdagangan yang primitif ke yang lebih modern, baik perdagangan dalam bidang (*trade in goods*) ataupun perdagangan dalam bidang jasa (*trade in service*). Permasalahan dominasi negara maju dalam perdagangan jasa energi menjadi sebuah dilemma dalam perjalanan kesepakatan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini didasarkan kepada penyusunan yang dianalisis secara hukum. Posisi negara maju dalam penyusunan kesepakatan perdagangan jasa energi dalam *General Agreement on Trade in Service* sudah sangat jelas, bahwa mereka ingin membawa misi yang selama ini dianutnya, yakni liberalisme. Kesejahteraan dunia yang menjadi cita – cita berdirinya perdagangan Internasional akan semakin sulit dicapai.

Kata Kunci: *World Trade Organization*, Perdagangan jasa energi, kesejahteraan dunia.

¹Sardjana Orba Manullang ✉
Email: somanullang@unkris.ac.id

²Iis Isnaeni Nurwanty ✉
Email: iis.isnaeni.nurwanty@live.de

³Palupi Rantau ✉
Email: palupi.r@mail.ugm.ac.id

I. PENDAHULUAN

“Die welt, so wie sie heute ist, zwingt zur internationalen Zusammenarbeiten auf den verschiedensten Gebieten, selbst dann, wenn internationale Solidaritaet als etwas ‘juristisch Substanzloses’ empfunden warden mag.”¹

Dunia saat ini memaksa kerjasama internasional dilaksanakan dalam segala bidang, bahkan istilahnya jika sebuah solidaritas dibaratkan dianggap terasa seperti tanpa substansi hukum. Negara – negara yang mempunyai kekuatan internasional yang besar kemudian membentuk organisasi – organisasi internasional yang mempunyai kekuatan skala Internasional. Pembentukan organisasi – organisasi ini tentu bukan merupakan tanpa maksud atau visi yang jelas. Beberapa tahun setelah selesainya perang dunia ke II kemudian negara – negara besar berlomba – lomba membentuk kekuatannya di organisasi – organisasi internasional tersebut.

“Kerjasama internasional saat ini semakin berkembang ke beberapa aspek, salah satunya dalam hal perdagangan antar negara. Seperti yang diungkapkan oleh William J Fox yakni perdagangan internasional telah lama diterima bagi setiap negara sebagai dasar fundamental dalam rangka untuk ketahanan ekonomi yang lebih baik.”²

Implikasi yang jelas dari hal tersebut diantaranya yakni lahirnya organisasi perdagangan dunia yang kita kenal dengan

sebutan *World Trade Organization (WTO)* di Marrakesh pada tahun 1994, banyaknya negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut mengibaratkan bahwa adanya perkembangan yang sangat besar terjadi terkait politik dan ekonomi internasional. Bagi negara – negara maju, kesepakatan – kesepakatan yang kemudian timbul merupakan salah satu bukti keunggulan politik, sebab kesepakatan yang nanti timbul harus dilaksanakan oleh semua negara anggota yang terikat di dalam WTO. Penitikberatan aturan yang terkandung di dalam WTO tidak lagi memfokuskan kepada standarisasi negara maju, berkembang ataupun miskin melainkan berfokus kepada prinsip *nondiskriminasi* atau persamaan kedudukan di dalam perdagangan internasional ini. Dukungan ini terlihat dari karya Cristian Wolff berikut ini :

Pada dasarnya semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain, karena bangsa – bangsa dianggap sebagai pribadi manusia bebas yang hidup dalam suatu keadaan alami. Oleh karena itu, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama, maka semua bangsa pun pada dasarnya berkedudukan sama satu sama lain.³ Kesimpulannya maka prinsip tersebut harus di junjung tinggi di dalam agenda utama WTO ini. Kerjasama perdagangan barang yang diinisiatif oleh negara – negara maju yang telah mengalami kemajuan industri pada awal era industri harus selalu berpegang teguh pada prinsipnya tersebut. Negara – negara maju yang ada di dunia dapat meraih kejayaannya tidak terlepas dari

¹ Otto Kimminich dikutip dalam Otto Wulff, 2014, *“Rechtspositionen der Entwicklungsländer und der Industrieländer zur Konstituierung einer neuen Weltwirtschaftsordnung, Das Völkerrecht und die neue Weltwirtschaftsordnung,”* (Archiv des Völkerrechts, 23. Bd., 3. H., ntwicklungsvölkerrecht / International Law Of Development AVR Bd. 20), hlm. 339

² William J Fox dan Jr, 2005, *“International Commercial Agreements”*, (Cambridge Press, London), hlm. 11

³ *Jus gentium methode scientifica pertractatum* dalam J.G Starke, 2015, “Pengantar Hukum Internasional 1 Bahasa Indonesia Edisi Keduabelas”, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 141

keberhasilan negara tersebut dari aktifitas perdagangan.⁴

Amerika, Uni Eropa dan Jepang sebagai negara maju tercatat telah menguasai 85% dari pasar barang dan jasa, diantaranya terdapat penguasaan 65% terhadap perdagangan jasa energi di WTO. Perdagangan jasa energi negara maju ini dilaksanakan dengan menggandeng negara – negara berkembang sebagai partner. Pelaksanaan perdagangan jasa energi diinisiatif oleh negara – negara maju sebagai salah satu bentuk perdagangan multilateral. Ketersediaan lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas kemudian membuat agenda negara maju yang awalnya mengadakan perdagangan barang kini membuka pengelompokan perdagangan lain, yakni perdagangan jasa energi.

“Energy issues are being addressed in the WTO within the framework of the current negotiations under the General Agreement on Trade in Services (GATS).”⁵

Pelaksanaan Perdagangan jasa energi telah menuai pro dan kontra untuk dilaksanakan, sebelumnya perdagangan jasa energi ini telah di bahas dalam agenda internasional dikenal dengan *The Doha agenda*. *The Doha agenda* ini membahas ketentuan tentang perdagangan jasa energi serta permasalahan yang muncul terkait negosiasi jasa energi. Semangat negosiasi terkait terlaksananya perdagangan jasa energi ini dipelopori oleh negara – negara maju diatas, yakni US, Kanada, Jepang dan negara – negara Uni Eropa. Permasalahan yang mendasar dalam negosiasi ini diawali oleh klasifikasi jasa energi ini, mulai dari definisi sektor energi, bagaimana sistematika kegiatannya nanti hingga saran dibuatnya klasifikasi baru terkait perdagangan jasa energi ini.

“Energy is central to achieving the interrelated economic, social and environmental aims of sustainable human development, and energy services play a crucial role in providing efficient access to energy in support of development.”⁶

Kita mampu melihat bahwa betapa pentingnya energi terutama dalam tujuan ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan dan disinilah jasa energi memberikan peran yang sangat penting dalam menunjang hal tersebut. Keberadaan negara maju dalam hal ini sangat berpengaruh, sebab negara maju kemudian akan bekerjasama dengan negara berkembang dalam hal ini tujuannya yang didalihkan adalah akan membuat negara berkembang menjadi lebih sejahtera. Selama Putaran Uruguay, terdapat konsep yang terorganisir terkait jasa energi atau jasa lingkungan. Selama kurun waktu 10 atau 15 tahun terakhir, komunitas bisnis jasa energi yang lebih luas telah melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota WTO untuk mendapatkan komitmen pada layanan energi sebagai bagian dari paket akses WTO, akan tetapi itu hanya mencakup pada beberapa pasar dan hanya berfokus pada energi berbasis bahan bakar fosil. Pembuatan peraturan dalam GATS sebetulnya justru malah lebih condong kepada negara – negara maju, sebab pembuatan peraturan dalam organisasi ini didominasi oleh negara – negara maju.

I. Landasan Teoretis

“From its inception, the multilateral trading system has been focused on trade in goods. Hence, from 1947 through the Tokyo Round, services were not covered in successive rounds of trade negotiations. The Uruguay Round, and the subsequent

⁴ Huala Adolf, 2005, *“Hukum Perdagangan Internasional”*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 2

⁵ United Nations Conference on Trade and Development, 2003, *“Energy and Environmental*

Services: Negotiating Objectives and Development Priorities” (UNCTAD/ DITC/TNCD/2003/3, New York and Geneva), hlm. 5

⁶ *Ibid.*, hlm. 54

lauch of the WTO, changed this. They brought an incorporation of services into the multilateral trading system under the General Agreement on Trade in Services (GATS).⁷

Artinya pada awalnya perdagangan internasional terfokus kepada perdangan jasa, oleh karena itu sejak tahun 1947 di perundingan Tokyo, kemudian setelah itu di perundingan Uruguay kemudian terbentuklah WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan internasional, setelah beberapa lama WTO terbentuk kemudian muncul pemecahan antara perdagangan barang dan perdagangan jasa, terkait perdagangan jasa, ditangani oleh GATS yang dibentuk ke dalam perjanjian WTO pada tahun 1995⁸. WTO sendiri mengatur sistem perdagangannya ke dalam sebuah persetujuan hasil dari perundingan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh negara - negara anggota yang mana didalamnya berisi peraturan-peraturan dasar yang berlaku dalam perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut merupakan sebuah perjanjian antarnegara yang menjadi anggota yang mengikat pemerintah untuk dapat patuh terhadap peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan perdagangan yang memiliki tujuan utama yakni membantu produsen barang dan jasa dalam perdagangan.

Konsep liberalisasi dalam perdagangan dunia digagas oleh WTO. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tujuan dalam pembentukan WTO itu sendiri, yaitu untuk menyokong agar supaya perdagangan dunia dapat semakin terbuka. Dengan

keterbukaan yang seluas-luasnya pada arus perdagangan, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masing-masing Negara anggotanya. Konsep perdagangan yang lebih terbuka seperti ini menghasilkan peraturan perdagangan yang bersifat multilateral, sehingga harapannya semakin bebas dan luas arus perdagangan maka berdampak pada semakin tingginya laba yang diperoleh baik Negara atau pelaku perdagangan, sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat dunia.

Perkembangan dunia berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini juga terjadi dalam sistem perdagangan yang mengalami pergeseran dari sistem perdagangan yang primitif ke sistem perdagangan yang lebih modern, baik perdagangan dalam bidang (*trade in goods*) ataupun perdagangan dalam bidang jasa (*trade in service*). Pendirian WTO ditujukan dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan antar satu negara dengan negara yang lain melalui pengurangan tariff serta hambatan-hambatan dalam perdagangan, dan juga membatasi perlakuan-perlakuan diskriminasi yang terjadi dalam perdagangan internasional.⁹ Dilihat dari kacamata Hukum Internasional WTO merupakan salah satu bentuk dari *treaties*.¹⁰ *Treaties* itu sendiri dari sisi International Law Commission memiliki pengertian yaitu:

“any international law agreement in written form, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (treaty, convention, protocol, covenant, charter, statute, act, declaration, concordat,

⁷ Joseph Francois and Ian Wooton, 2001, “*Market structure, trade liberalization and the GATS*”, (Elsevier Science, European Journal of Political Economy Vol. 17), hlm. 389

⁸ *The General Agreement on Trade in Services (GATS)*, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/general-agreement-trade-services-gats> diakses pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 00.35 WIB

⁹ Aldo Rico Geraldi, *et.al*, 2018, “*Personalitas Hukum WTO Bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara*”, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 1 Februari, FHS UNDHSKA), hlm. 6

¹⁰ Zulkarnain Sitompul, 1995, “*Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa*”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Volume XXV Agustus), hlm. 338

exchange of notes, agreed minute, memorandum of agreement, modus vivendi or any other appellation) concluded between two or more states or other subjects of international law and governed by international law”¹¹

Sistem perdagangan WTO tertuang dalam *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT) yang dibentuk dan didirikan oleh WTO pada tahun 1947. Ketentuan - ketentuan dalam kerangka sistem perdagangan WTO mendapat respon yang sangat beragam dari berbagai kalangan baik negara maju maupun negara berkembang. Kerangka sistem perdagangan WTO yang diterapkan adalah sistem liberalisasi. Negara maju menganggap liberalisasi ini merupakan sistem yang tepat dan baik untuk diterapkan, tetapi lain halnya dengan tanggapan dari negara berkembang. Negara berkembang merasakan bahwa sistem perdagangan liberal yang diterapkan dalam perdagangan dunia hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan negara maju. Terdapat prinsip sebagai landasan dalam sistem perdagangan internasional menurut GATT/WTO sebagai sistem yang berdasarkan atas serangkaian pemikiran atau konsepsi yang integral.¹²

Pasal 1 paragraf 3 bagian b GATS menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan jasa merupakan setiap sektor kecuali jasa yang dipasok demi kepentingan menjalankan fungsi pemerintahan. Jasa yang dipasok bukan atas dasar pertimbangan komersial dan bukan sebagai pesaing bagi pemasok jasa lain¹³ artinya dalam hal ini idealnya pelaksanaan perdagangan jasa dimaksudkan demi kepentingan bersama negara anggota tersebut, namun kenyataannya kita bisa melihat bahwa negara – negara maju justru menggunakan

kuasa negaranya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tentu saja dalam hal ini mereka melakukannya demi kesejahteraan anggotanya.

“Perdagangan Jasa pada Pasal 1 ayat (2) GATS memiliki arti sebagai berikut:

1. Pemberian jasa dari satu teritori atau wilayah negara peserta ke teritori atau wilayah negara peserta lainnya
2. Pemberian jasa dalam satu teritori atau wilayah negara peserta ke teritori atau wilayah negara peserta lainnya
3. Pemberian jasa yang didasarkan pada kehadiran badan usaha satu negara dalam teritori atau wilayah negara lainnya.”¹⁴

Konsep perdagangan jasa pada dasarnya memposisikan bahwa negara – negara maju mempunyai porsi yang sama dengan negara anggota lainnya dalam penyusunan kesepakatan perdagangan energi di WTO/GATS, namun kenyataannya di dalam sisi ekonomi maupun politik, negara – negara maju ini mempunyai porsi yang lebih banyak, artinya di dalam membuat kesepakatan, negara – negara maju lebih mempunyai peluang yang lebih tinggi. Konsep utama GATS bagi negara maju sebetulnya berkonsep sama seperti perdagangan barang, yakni bahwa mereka ingin memastikan negaranya atau anggota negara maju lainnya akan memiliki kepastian mendapatkan jasa energi yang ia butuhkan serta mendapat keuntungan yang lebih besar dari negara berkembang dan negara miskin sebagai negara – negara penyedia jasa. Keunggulan utama dari negara maju diantaranya adalah, mereka telah mempunyai kematangan secara

¹¹ Ian Brownlie, 1990, “Principles of Public International Law”, Fourth Edition, Clarendon Press Oxford, Hlm. 605

¹² Suwardi B.Dg Mallawa, 2012, “Peraturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan antara Negara Maju dan Negara Berkembang”, (Jurnal INSPIRASI No. XIII Edisi Januari), hlm. 6

¹³ Sefriani, 2005, “Pengaturan Perdagangan Jasa Internasional dalam GATS/WTO”, (Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No 28 Vol 12, 129-146, Yogyakarta), hlm.132

¹⁴ FX Joko Priyono, 2010, *Hukum Perdagangan Jasa GATS/WTO*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,Semarang), hlm. 99

ekonomi, politik dan teknologi yang tidak dipunyai oleh negara berkembang.

Pada awal dibentuknya GATS, negara berkembang sempat melakukan penolakan perdagangan jasa ini, namun karena posisi negara maju mempunyai apa yang mereka cari, kemudian penolakan tersebut lambat laun berubah menjadi sebuah penerimaan. “Alasan yang menjadikan negara berkembang mau tidak mau menerima kondisi tersebut, adalah:¹⁵

1. Modal asing pada umumnya sangatlah dibutuhkan oleh negara berkembang;
2. Kesepakatan diantara negara maju untuk memberikan kesempatan pada negara-negara berkembang untuk membuka perdagangan jasa secara bertahap.”

“*MTN.GNS/W/120*”¹⁶ merupakan dasar setiap negara anggota melakukan perdagangan jasa energi. Ketentuan tersebut membahas negosiasi serta hal – hal penting terkait GATS, namun sayangnya masih belum ada pengkategorian secara merata dituliskan disana, oleh karena itu hingga saat ini masih terjadi permasalahan terkait perdagangan jasa energi ini. Negara maju dalam melaksanakan negosiasi menawarkan beberapa tawaran yang sangat menarik bagi negara – negara anggota lainnya terutama negara berkembang dan negara miskin yang dijadikan target sebagai pasangan dalam perdagangan jasa energi ini. Perdagangan jasa yang ditawarkan sangat kental dengan nuansa *liberalisme*, “*business interest in trade liberalization was strong, and consumer benefits were apparent, and so paid little attention to the energy services*

sector.”¹⁷ Contohnya yakni pasar US menawarkan ke pemasok jasa untuk sejumlah jasa energi dengan iming – iming bahwa US akan mempertahankan sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya energi dikembangkan dengan cara tepat untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor – sektor yang ada, seperti akan dipertahankan perlindungan lingkungan, konservasi dan pembangunan keberlanjutan bagi negara yang melakukan kerjasama dengannya. Tawaran tersebut tentulah sangat menggugah bagi negara berkembang dan negara miskin, sehingga mereka tanpa banyak pikir panjang demi pembangunan kemudian akan menyetujui usulan tersebut dengan senang hati.

Layanan jasa energi sebetulnya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi negara maju, contoh lain dalam hal ini yakni Jepang. Jepang adalah negara yang sangat bergantung pada energi impor. Baru-baru ini, orang Jepang telah menunjukkan kepentingan dalam liberalisasi dan deregulasi di sektor ini dengan maksud untuk memotong biaya energi industri dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.¹⁸ Perdagangan jasa energi bersamaan dengan liberasi pasar energi memiliki peranan penting. Akan tetapi, perdagangan jasa energi masih tidak cukup di sejumlah negara. Hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dalam penerapan kerangka aturan dalam layanan jasa energi. Kurangnya transparansi dalam regulasi layanan energi mengurangi prediktabilitas perdagangan di sektor ini. Selain itu, sistem dengan transparansi yang

¹⁵ Sinta Dewi, 2002, “*Pengaturan Perdagangan Jasa Keuangan dalam GATS dan Implikasinya terhadap Perkembangan Usaha Perbankan di Indonesia*”, (Jurnal Hukum Internasional, Vol. 01 Nomor. 03 Desember, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Bandung), hlm. 219

¹⁶ *MTN.GNS/W/120* adalah dokumen WTO yang membahas tentang klasifikasi sektor jasa yang ditulis oleh Sekretariat dalam acara “*Multilateral Trade*

Negotiations The Uruguay Round” pada Tanggal 10 Juli Tahun 1991

¹⁷ World Trade Organization Council for trade in services, 2000, “*Communication from the United States*”, (S/CSS/W/24), hlm. 2

¹⁸ Muhammad Ijaz Latif, 2011, “*Japan and the WTO’s Agreement on TRIMs and GATS*”, (Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Vol. 31, No. 2, December), hlm. 267

tidak memadai menyebabkan kekhawatiran tentang potensi perdagangan. Sehingga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan di pasar negara itu. Oleh karena itu, merupakan kepentingan semua negara untuk meningkatkan transparansi regulasi dalam layanan energi.

Pada saat yang sama, karena layanan energi merupakan infrastruktur dasar untuk mempertahankan ekonomi modern di negara mana pun, kehilangan kepercayaan pasokan yang stabil tidak hanya akan merusak keuntungan konsumen, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif/doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan terkait perdagangan jasa energi yang dipakai oleh *World Trade Organization* yang dilengkapi oleh data – data dalam artikel yang mendukung serta laporan hasil kesepakatan perdagangan jasa negara maju.

III. PEMBAHASAN

Eropa merupakan partner kedua Kanada dalam hal perdagangan. Perdagangan antara UE dan Kanada dikenal dengan sebutan *The Canada European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)* Perdagangan jasa energi yang dipelopori oleh negara – negara maju membawa misi sistem perdagangan jasa energi lebih ke arah liberalisme. Sektor energi terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling terkait. Pemasok jasa energi memerlukan akses pasar dan juga sejumlah sektor jasa yang relevan agar dapat menyediakan jasanya secara memadai. Layanan-layanan ini tersebar di seluruh sistem klasifikasi. Kondisi akses pada pasar tertentu tidak jelas dan juga menciptakan ketidakpastian terkait dengan kemungkinan penyampaian layanan energi secara efektif. Di sisi lain, komitmen dibuat sehubungan dengan sektor lain yang dapat memiliki implikasi yang tidak terduga bagi sektor energi. Sehubungan dengan sub

sektor yang dapat dengan jelas diidentifikasi sebagai layanan energi, komitmen yang ada yang telah dilakukan oleh negara anggota WTO sangat terbatas.

Komitmen yang harus dijaga diantaranya yakni menjaga pasokan layanan energi yang efektif dan selalu stabil sangat penting dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi serta sosial. Selain hal tersebut juga dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dalam penyediaan jasa energi serta jasa lainnya yang mana hal tersebut juga sangat penting untuk dilakukan. Perihal peraturan-peraturan pada sektor jasa energi di bawah GATS, untuk mengatasi masalah kepentingan public, seperti pelestarian lingkungan, pelestarian keamanan energi, negara anggota harus mempunyai hak mereka sendiri agar dapat mengadopsi langkah-langkah peraturan yang transparan dan tidak memberatkan. Perbedaan komitmen yang telah dijadwalkan berdasarkan GATS harus dapat dibenarkan berdasarkan hak anggota. peraturan domestic pada sektor jasa energi di bawah GATS harus mengakui keberagaman di antara negara anggota, berdasarkan fakta bahwa setiap negara mempunyai latar belakang dan sejarah energi yang berbeda, sehingga aturan-aturannya tidak diskriminatif dan harus memastikan transparan secara maksimal. Jepang sendiri menginginkan pengembangan klasifikasi baru untuk sektor jasa energi dipertimbangkan, yakni harus membatasi cakupannya pada sektor energi dan harus dikembangkan agar terhindar dari konflik dengan komitmen yang sudah ada sebelumnya.

Posisi negara maju dalam penyusunan kesepakatan perdagangan jasa energi dalam GATS tentu sudah sangat jelas sekali, bahwa mereka ingin membawa misi yang selama ini dianutnya, yakni liberalisme. Negara maju menjadi rantai utama dalam sistem perdagangan ini, sebab menjadi penguasa dalam pelaksanaannya. Negara maju membuat kesepakatan – kesepakatan yang timbul kemudian diakui sebagai aturan –

aturan internasional dalam bidang tersebut, yang secara otomatis harus dipatuhi oleh negara – negara yang meratifikasi, baik negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara maju hal ini merupakan sebuah peluang untuk memasukan visi dan misinya, serta mengatur sesuai kehendaknya yang kelak akan memberikan keuntungan besar pada negaranya, hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kritik yang sangat berkepanjangan.

Perjanjian tentang jasa (GATS) pada dasarnya merupakan kerangka hukum yang diberikan untuk sektor perdagangan jasa yang meliputi berbagai aspek seperti transportasi, komunikasi, jasa keuangan, pendidikan dan juga jasa energi. Dalam perjanjian umum tersebut juga menyebutkan liberalisasi regulasi yang progresif yang mana menjadi hambatan di bidang jasa.

Jasa energi merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, akan tetapi meskipun jasa energi berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi, hingga saat ini belum ada divisi yang secara khusus memuat klasifikasi untuk penjadwalan komitmen di bawah perjanjian umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) dan hanya terdapat sedikit komitmen yang telah dibuat oleh negara – negara anggota. Selama ini secara eksklusif jasa energi telah dipasok oleh perusahaan milik negara dengan sistem monopoli yang berlaku di masing-masing negara. Jasa energi ini pada prinsipnya masih belum diakui sepenuhnya oleh para negosiator sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong reformasi pada sektor jasa energi ini, yang mana akibatnya kini hal ini mengakibatkan adanya reorganisasi sektor energi contohnya Negara Jepang, keberadaan liberalisasi pasar energi yang sedang berjalan di Jepang masih terus dilakukan upaya secara terus menerus yang

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam jasa energi.

Perdagangan jasa energi ini juga mengalami penambahan pertimbangan kebijakan, yakni terkait kebijakan dalam isu lingkungan hidup secara internasional yang khususnya berpengaruh pada lingkungan global telah menjadi bahan diskusi dunia internasional yang selalu menjadi salah satu topik utama untuk dibahas. “Pada saat Konferensi Para Pihak tentang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (COP3) sesi ketiga yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada tahun 1997 telah disepakati oleh negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Oleh sebab itu, telah diputuskan bahwa Jepang akan mengurangi tingkat emisinya menjadi 6% untuk tahun 2008 – 2012 dari tingkat emisi tahun 1990. Pada kasus di Jepang emisi gas rumah kaca hampir 80% disebabkan oleh karbondioksida.”¹⁹

Pengembangan klasifikasi baru untuk sektor jasa energi sangat penting untuk dipertimbangkan, sebab hal ini untuk keperluan konsultasi yang komprehensif terkait jasa energi tanpa beralih pada sektor atau sub sektor tertentu, karena daftar Klasifikasi Sektoral Jasa yang berada di bawah naungan GATS tidak mengakui bahwa jasa energi terdapat dalam bentuk divisi tertentu yang telah ditunjukkan oleh negara-negara anggota. Klasifikasi tersebut harus membatasi cakupannya pada sektor jasa energi dan juga harus dikembangkan, sebab hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik terhadap komitmen yang sudah ada. Perihal jasa energi ini harus dibahas secara komprehensif yakni mencakup seluruh rangkaian layanan energi, dimulai dari grosir energi sampai dengan konsumen. Perihal klasifikasi ini harus dijelaskan secara jelas dan detail pada diskusi dalam perundingan di GATS. Jasa

¹⁹ Konferensi Kyoto terkait Lingkungan Hidup khususnya iklim pada Tahun 1997

energi yang dipertimbangkan haruslah netral serta terlepas dari sumber energinya.

Negara maju yang dipelopori US menyatakan bahwa pada liberasi perdagangan jasa akan memberikan keuntungan pada semua negara.²⁰ Penyebab hal ini disebabkan karena diberlakukannya atau diterapkannya “*Comparative Advantage* pada prinsip liberalisme.”²¹ Tujuan dari perdagangan jasa adalah memberikan keuntungan pada semua negara, akan tetapi para negara berkembang meragukan hal tersebut, sebab kelompok ini mempunyai pemikiran bahwa keunggulan dari konsep *Comparative Advantage* akan efektif jika semua negara memiliki kekuatan bersaing yang seimbang.²² Menurut Ojong dan Robinson, mayoritas jasa-jasa yang diekspor merupakan jasa-jasa yang padat modal dan teknologi yang mana pada umumnya hal tersebut telah dikuasai oleh negara-negara maju. Atas dasar ketidakseimbangan kondisi inilah pada akhirnya kelompok negara maju yang mendapat keuntungan atas penerapan konsep tersebut, karena pasar dalam negeri negara berkembang telah dikuasai para pemasok asing.²³

*“Wahrend in der EU Liberalisierungsschritte als Richtlinien (also Gesetze) erlassen werden und damit auch geandert werden koennen, falls sich u viele negative Aspekte einstellen, handelt es sich bei GATS um Vertraege, die neu verhandelt werden muessten.”*²⁴

Artinya didalam pelaksanaan langkah – langkah liberalisasi ini, Uni Eropa

dijadikan sebagai pedoman atau dapat dikatakan sebagai aturan yang terarah, untuk itu mereka juga mampu mengubah aspek – aspek yang mungkin muncul dari adanya suatu pengajuan proposal perdagangan jasa energi, maka setelahnya apa yang telah dinegosiasikan harus di tinjau ulang oleh GATS, artinya dalam hal ini negara maju mempunyai porsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, mengingat bahwa negara maju telah mempunyai bekal yang cukup banyak dalam perdagangan jasa ini.

Negara maju seperti Kanada juga menetapkan elemen “*standstill*” dan “*ratchet mechanism*”²⁵ dalam ketentuan perjanjian perdagangan jasanya, *standstill* artinya ketika perjanjian ini dilaksanakan, negara anggota perjanjian harus bersikap konsisten terhadap isi perjanjiannya, selain itu ketika perjanjian ini sedang berlangsung, negara anggota perjanjian jasa energi ini tidak diizinkan membuat regulasi yang tidak sesuai dengan perjanjian atau membuat regulasi yang akan menyulitkan perjanjian sedangkan *ratchet mechanism* liberalisasi saat perjanjian dibuat merupakan standarisasi dalam perjanjian, negara anggota tidak boleh mengurangnya secara mundur, misal di dalam melakukan upaya perjanjian jasa energi ditentukan standarisasinya 10, maka negara anggota tidak boleh menjadikannya menjadi 9, mereka boleh menambah tapi tidak bisa mengurangnya, contoh dalam permasalahan ini yakni terkait jasa energy biofuel yang terjadi antara Indonesia dan UE²⁶, dimana UE menganggap bahwa jasa energy kelapa sawit yang dikirimkan oleh Indonesia ke UE

²⁰ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 130

²¹ Hoekman Bernard dan Michael Kostecki, 1997, “*The Political Economic of The World Trade System from GATS to WTO*”, (Oxford University Press, Oxford), hlm. 27

²² Sefriani, *Op.Cit.*, hlm.130

²³ Ojong BS dan Robinson SImanjuntak, 1997, “*Perdagangan Jasa dan Keterkaitan Multilateral*” (Buletin Litbang Industri Perdagangan Nomor 045/BPIPP/19 Dependag), hlm. 54

²⁴ Heinz Hoegelsberger, 2003, “*Was Kostet die Umwelt? Gats und die Umweltrelevanz der WTO-*

Abkommen. GATS und Umwelt, (Tagungsband zur Oekobuero-Veranstaltung am Juni, ALte Schieberkammer, Wien), hlm.21

²⁵ Sigit Setiawan, 2015, “*Proteksi Komitmen Sektor Jasa Indonesia dalam Perjanjian Bilateral Investasi dan Penerapannya pada Perundingan Indonesia-Kanada FIPA*”, (Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia, Jakarta), hlm. 10

²⁶ Palmoel – heikles Thema zwischen EU und Indonesien,

tidak lagi memenuhi standarisasi lingkungan yang ditetapkan sebagai standarisasi perlindungan yang UE terapkan, untuk itu mereka menghentikan perjanjian jasa energi tersebut, karena diantaranya Indonesia banyak menghilangkan hutan demi lahan kelapa sawit serta proses yang dilalui dinilai kurang sejalan dengan standarisasi lingkungan dan kesehatan yang ditetapkan oleh UE²⁷.

IV. PENUTUP

*“Law exist only in a society and a society cannot exist without a system of law to regulate the relations of its members with one another”*²⁸

Apakah masyarakat itu masyarakat lokal, masyarakat secara negara ataupun dunia tidak akan pernah bisa terlepas dari suatu aturan yang dinamakan hukum. Aturan tersebut dimasukkan agar mampu menjaga hubungannya satu sama lain, maka sama halnya juga dengan masyarakat internasional yang dalam menjalin hubungan diperlukan adanya aturan hukum yang dinamakan hukum Internasional. GATS juga merupakan serangkaian peraturan internasional yang mengikat anggota – anggotanya dalam hal perdagangan jasa secara internasional yang dibentuk dalam kerangka *World Trade Organization*. Pembentukan GATS merupakan respon dunia terkait pertumbuhan, kebutuhan serta potensi perdagangan jasa internasional yang perkembangannya semakin pesat. Sektor jasa adalah bagian dari sektor ekonomi yang berperan besar di tingkat dunia.

Pada awal pembentukannya, perdagangan jasa menuai banyak problematika akibat pertentangan negara – negara anggota WTO dengan ketakutan di segi pembangunan bagi negara – negara yang sedang berkembang khususnya dan ketakutan akan kehabisan sumber daya alamnya bagi negara – negara miskin, namun seiring berjalannya waktu, dengan dukungan penuh dan besar dari negara – negara maju yang memiliki ambisi tinggi serta mempunyai beberapa hal yang dicari oleh negara berkembang dan negara miskin, maka kemudahan GATS mampu diterima dengan baik. Konsep GATS yang menghadirkan kerangka aturan yang dinilai mempunyai komitmen akses pasar yang baik, membuat negara berkembang dan negara miskin mantap menentukan pilihannya.

*“While GATS introduces rules and disciplines on market access and national treatment related to service sector economic activity, its not entirely clear how to think about its consequences in the context of trade and investment liberalisation”*²⁹

Ketika GATS memperkenalkan bagaimana aturan utamanya di perdagangan internasional serta bagaimana pelayanannya terkait pelayanan jasa tersebut, masih belum jelas bagaimana konsekuensinya dalam konteks perdagangan ini, serta bagaimana kebijakan investasi liberal ini masih belum dibahas dengan sangat terperinci. Sektor jasa merupakan sektor yang potensial, maka kemudian patut diperhatikan bahwa keberadaannya membutuhkan kerangka peraturan yang mampu mengaturnya dengan

<https://www.dw.com/de/palm%C3%B6l-heikles-thema-zwischen-eu-und-indonesien/a-43597548>

diakses pada Tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.59 WIB

²⁷ Manullang, 2020, *“Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*, hlm. 88

²⁸ Bishop, *International Law Cases and Materials*, dalam Boer Mauna, 2011, *“Hukum Internasional*

Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global” (Alumni, Bandung), hlm.4

²⁹ Peter Egger, et. al, 2008, *“The Determinants of GATS Commitment Coverage”*, (The World Economy, DOI: 10.1111/j.1467-9701.2008.01140.x, Journal compilation, Blackwell Publishing Ltd., Oxford), hlm. 1668

baik. Hingga saat ini skema pengaturan perdagangan jasa masih belum ada kerangka pastinya sehingga ditakutkan menghadirkan permasalahan dan membahayakan jika suatu saat akan terjadi konflik kepentingan antar negara dalam melaksanakan perdagangan jasa. GATS yang berperan sebagai kerangka hukum yang menciptakan iklim perdagangan yang nyaman dan berlaku bagi semua negara anggotanya kemudian menghasilkan prinsip utama yang dinamakan prinsip *nondiskriminasi*. Perusahaan-perusahaan di negara maju seperti UE, AS, Kanada dan Jepang merupakan penerima utama dari GATS, sebab negara-negara maju tersebut mendominasi di berbagai bidang seperti bidang keuangan, kelistrikan, telekomunikasi dan layanan lainnya termasuk layanan jasa energi, disisi lain dalam liberalisasi perdagangan jasa walaupun negara maju menuntut liberalisasi keuangan dan professional dari pihak negara berkembang, Jepang dianggap relative kurang mendesak dan menekan negara berkembang lainnya jika dibandingkan dengan AS, UE dan Kanada.

Keunggulan dari GATS yang dibuka lebar oleh negara maju diantaranya adanya sistem liberalisasi yang didasarkan pada prinsip negosiasi, sehingga dalam hal ini dibuka kemungkinan agar negara yang saling bekerjasama dalam perdagangan bisa mengajukan keinginannya, walau secara keseluruhan tentu negara maju akan mendapat posisi yang selalu menguntungkan dalam perdagangan jasa energi ini. *“There was one positive benefit that has clearly emerged from the GATS. Through the negotiations of member nations in the scheduling of limitations and commitments, member had to clearly reveal their positions on service trade liberalization, creating a semblance of transparency that emerged from the process.”*³⁰

Kesejahteraan dunia yang menjadi cita – cita berdirinya perdagangan Internasional

akan semakin sulit walau mungkin bisa terwujud namun memakan waktu yang tidak akan sedikit, sebab selama ini negara berkembang terlihat kesulitan untuk mengejar syarat – syarat negosiasi yang diberikan oleh negara maju walaupun peruntukan sistem negosiasi telah dibuat dengan sebaik mungkin. Persyaratan negara maju sebetulnya sangat baik namun standarisasi yang ditetapkan masih cukup sulit untuk diikuti oleh negara – negara berkembang apalagi negara miskin yang masih sangat kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard, Hoekman dan Michael Kostecki, 1997, *The Political Economic of The World Trade System from GATS to WTO*, Oxford University Press, Oxford.
- Brownlie Ian, 1990, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- Fox, William J Jr, 2005, *International Commercial Agreements*, Cambridge Press, London.
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Priyono, FX Joko, 2010, *Hukum Perdagangan Jasa GATS/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiawan, Sigit, 2015, *Proteksi Komitmen Sektor Jasa Indonesia dalam Perjanjian Bilateral Investasi dan Penerapannya pada Perundingan Indonesia- Kanada FIPA*, Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional

³⁰ Christopher F Thornberg, et.al, 2011, *“Failur of Trade Liberalization: A Study of the GATS*

Negotiation”, (Journal of International Business and Law, Vol 10, Iss. 2, Art 6), hlm. 344

- menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia, Jakarta.
- Starke, J.G, 2015, *Pengantar Hukum Internasional I Bahasa Indonesia Edisi Keduabelas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artikel Jurnal**
- Dewi, Sinta, “Pengaturan Perdagangan Jasa Keuangan dalam GATS dan Implikasinya terhadap Perkembangan Usaha Perbankan di Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 01 Nomor. 03 Desember 2000.
- Egger, Peter and Rainer Lanz, “*The Determinants of GATS Commitment Coverage*”, The World Economy, DOI: 10.1111/j.1467-9701.2008.01140.x, Journal compilation 2018, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
- Francois, Joseph and Ian Wooton, “*Market structure, trade liberalization and the GATS*”, Elsevier Science, European Journal of Political Economy Vol. 17 Tahun 2001.
- Geraldi, Aldo Rico dan Luh Putu Purnama Ning Widhi, “*Personalitas Hukum WTO Bagi Negara Berkembang Terkait Sistem Perdagangan Antar Negara*”, Jurnal Komunikasi Hukum FHS UNDHISKA, Volume 4 Nomor 1 Februari 2018.
- Kimminich, Otto dikutip dalam Otto Wulff, “*Rechtspositionen der Entwicklungsländer und der Industrieländer zur Konstituierung einer neuen Weltwirtschaftsordnung, Das Völkerrecht und die neue Weltwirtschaftsordnung*”, Archiv des Völkerrechts, 23. Bd., 3. H., ntwicklungsvölkerrecht / International Law of Development AVR Bd. 20 2014.
- Latif, Muhammad Ijaz, “*Japan and the WTO’s Agreement on TRIMs and GATS*”, Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Vol. 31, No. 2, December 2011.
- Mallawa, Suwardi B.Dg, “*Peraturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional serta Konflik Kepentingan antara Negara Maju dan Negara Berkembang*”, Jurnal INSPIRASI No. XIII Edisi Januari 2012.
- Manullang, Sardjana Orba. 2020, *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*, CV Cendekia, Jakarta
- Manullang, Sardjana Orba. 2020, *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*, CV Cendekia, Jakarta
- Sefriani, “*Pengaturan Perdagangan Jasa Internasional dalam GATS/WTO*”, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No 28 Vol 12 2005.
- Thornberg, Christopher F dan Frances L. Edwards, “*Failur of Trade Liberalization: A Study of the GATS Negotiation*”, (Journal of International Business and Law, Vol 10 Tahun 2011, Iss. 2, Art 6.
- Dokumen Pendukung**
- BS, Ojong dan Robinson SImanjuntak, 1997, *Perdagangan Jasa dan Keterkaitan Multilateral*, Buletin Litbang Industri Perdagangan Nomor 045/BPIPP/19 Dependag.
- Hoegelsberger, Heinz, 2003, “*Was Kostet die Umwelt? GATS und die Umweltrelevanz der WTO-Abkommen. GATS und Umwelt*, Tagungsband zur Oekobuero-

Veranstaltung am Juni, Alte Schieberkammer, Wien
MTN.GNS/W/120 adalah dokumen WTO yang membahas tentang klasifikasi sektor jasa yang ditulis oleh Sekretariat dalam acara “*Multilateral Trade Negotiations The Uruguay Round*” pada Tanggal 10 Juli Tahun 1991
World Trade Organization Council for trade in services, 2000, “*Communication from the United States*”, (S/CSS/W/24), hlm. 2

Internet

Palmoel – heikles Thema zwischen EU und Indonesien,
<https://www.dw.com/de/palm%C3%B6l-heikles-thema-zwischen-eu-und-indonesien/a-43597548> diakses pada Tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.59 WIB

The General Agreement on Trade in Services (GATS),
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/general-agreement-trade-services-gats>
diakses pada Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 00.35 WIB